



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 09/Pdt. G/2012/PN.Amg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan, antara:

YUDY NEKSEN LONTENG, Umur 36 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Ritey, Jaga V, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....

PENGUGAT :

M e l a w a n :

JERMIA TUTU, Umur 78 Tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Ritey Jaga V, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan ;-----

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 2 Februari 2012 dibawah register perkara Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.Amg. yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan akan diuraikan sebagai sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kintal/pekarangan yang terletak dijaga V Desa Ritey, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan kintal dari Dani Sangkoy ;

Timur : dengan kintal dari Jermia Tutu (Tergugat) ;

Selatan : dengan jalan Desa ;

Barat : dengan kintal dari Wilson Lintang ;

- b. Bahwa kintal tersebut berasal milik dari Dani Sangkoy dan Rosye Tutu yang dibeli oleh Yudi Neksen Lonteng (Penggugat) sesuai Surat Jual Beli pada tanggal 08 Oktober 2000 ;

- c. Bahwa pada Bulan November diduduki tanpa seizin dari siapapun oleh Remi Mamengko dan sejak saat itu tanah kintal/pekarangan tersebut menjadi sengketa dan pada tanggal 26 Juni 2001 telah digugat ke Pengadilan Negeri Tondano dengan Nomor Pendaftaran 103/Pdt.G/2001/PN.Tdo tanggal 26 Juni 2001 sampai ke Mahkamah Agung dan Putusan No.3450K/Pdt/2003 pada tanggal 14 Juni 2005 (Salinannya diberikan pada tanggal 02 Maret 2006) dan hasilnya menyatakan pemilik yang sah adalah



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Neksan Lonteng dan kemudian diadakan Eksekusi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 ; -----

- d. Bahwa pada masa persoalan ditangani pengadilan sampai masa Eksekusi Tergugat menguasai dan masuk mengambil sebagian tanah kintal/pekarangan yang berbatasan dengan Tergugat dengan ukuran 4 (empat) meter dibagian Utara dan 0,5 (nol koma lima) meter disebelah Selatan, sampai saat ini sedangkan Tergugat sudah memiliki Sertifikat tanah/ halaman hak milik Tergugat, dan Tergugat telah menggali dan meratakan tanah tersebut menjadi rata dengan kintal Tergugat serta mendirikan bangunan dapur dari bambu pada tanah kintal/pekarangan sengketa tersebut ; -----
- e. Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat tapi tidak dihiraukan, bahkan telah dilaporkan pada Pemerintah desa untuk penyelesaian sengketa dengan cara kekeluargaan tapi tidak dihiraukan oleh penggugat ; -----
- f. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai dan menduduki sebagian tanah kintal/pekarangan milik Penggugat tanpa izin/tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pemilik yang sah adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan dapat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ; -----
- g. Bahwa oleh karena Tergugat menguasai dan menduduki sebagian tanah kintal/pekarangan tanpa izin Penggugat dari pemilik yang sah, maka patutlah menurut hukum Tergugat harus keluar dan mengosongkan tanah kintal/pekarangan yang menjadi sengketa kemudian diserahkan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah untuk dipakai / dikuasai oleh Penggugat secara bebas dan aman ; -----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut : -----



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa ukuran pada Sertifikat Hak atas tanah milik dari Tergugat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum ;

3. Menyatakan menurut hukum sebagian tanah kintal/pekarangan yang diduduki oleh Tergugat diluar ukuran Sertifikat tanah dari Tergugat adalah milik sah dari Penggugat ;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat menguasai dan menduduki tanah kintal/pekarangan sengketa milik Penggugat tanpa izin/tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah merupakan suatu perbuatan melawan hokum yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari tanah kintal/pekarangan sengketa agar segera keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah kintal/pekarangan tersebut kepada Penggugat untuk dipakai / dikuasai secara bebas dan aman ;

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksaan sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai dan tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

:



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mohon keadilan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap bersama kuasa Insidentil yaitu Jes J. Lonteng sesuai Surat Kuasa Nomor : 18/SK.Insd/2012/PN.Amg tanggal 07 Maret 2012 dan untuk Tergugat datang menghadap bersama kuasa Insidentil yaitu Japi A.B Tutu sesuai Surat Kuasa Nomor : 15/SK.Insd/2012/PN.Amg tanggal 29 Februari 2012, kedua Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui proses Mediasi sesuai Perma Nomor 01 tahun 2008 dengan memberikan kesempatan kedua belah pihak memilih hakim Mediator yang disediakan oleh Pengadilan, namun kedua belah pihak telah menyerahkan pada majelis Hakim untuk menunjuk hakim Mediator, bahwa telah ditunjuk berdasarkan Penetapan oleh Majelis Hakim bahwa hakim mediator yaitu FELIX R.WUISAN,SH dan dalam proses mediasi dimaksud sebagaimana laporan hasil mediasi antara kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana termuat dalam

Berita	Acara	Persidangan	;
--------	-------	-------------	---

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atas gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

JAWABAN

TERGUGAT



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Tergugat mempelajari gugatan dari Penggugat, maka Tergugat akan mengajukan jawaban sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Penggugat memiliki sebidang tanah kintal/pekarangan yang terletak dijaga V Desa Ritey, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan yang batas-batasnya sebagaimana pada point a gugatan Penggugat ; -----
- b. Bahwa tanah kintal/pekarangan tersebut yang membeli adalah Yes Lonteng bukan dibeli oleh Yudi Neksen Lonteng ; -----
- c. Bahwa benar tanah kintal/pekarangan tersebut diadakan eksekusi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011, tetapi tidak menyangkut dengan tanah kintal/pekarangan batas dengan tanah kintal/pekarangan dari Tergugat pada waktu diEksekusi, dan tidak diberitahukan pada Tergugat ; -----
- d. Bahwa tidak benar pada masa persoalan ditangani pengadilan sampai masa eksekusi Tergugat menguasai dan masuk dan mengambil sebagian tanah kintal/pekarangan yang berbatasan dengan Tergugat dengan ukuran 4 (empat) meter dibagian Utara dan 0,5 (nol koma lima) meter disebelah Selatan, karena Sertifikat Hak Milik tanah kintal/pekarangan Tergugat dibuat oleh Kantor Agraria di Minahasa pada tanggal 31-7-1982 ; -----
- e. Bahwa benar Tergugat tidak hiraukan teguran Penggugat karena tanah kintal/pekarangan itu Hak Milik Tergugat dan sudah disahkan oleh pertanahan batas patok tanah kintal/pekarangan tersebut ; -----
- f. Bahwa tidak benar Tergugat menguasai dan menduduki sebagian tanah kintal/pekarangan milik Penggugat ; -----
- g. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak untuk keluar atau mengosongkan tanah kintal/pekarangan tersebut, karena tanah kintal/pekarangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud

oleh

Penggugat

adalah

milik

Tergugat ;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Tergugat memohon agar Hakim Ketua Majelis / Hakim-hakim anggota Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya dipersidangan pada tanggal 28 Maret 2012 dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik dan bertetap pada jawabannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 103/Pdt.G/2001/PN.Tdo tanggal 06 Desember 2001 dalam perkara antara Yudi Nksen Lonteng sebagai Penggugat melawan Remi Mamengko sebagai Tergugat, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1 ;

2. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 236/PDT/2002/PT.MDO tanggal 07 April 2003 dalam perkara gugatan antara Remi Mamengko sebagai Pembanding/Tergugat melawan Yudi Nksen Lonteng sebagai Terbanding/ Penggugat, bermeterai cukup dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2 ;

3.Foto Copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3450K/Pdt/2003, tanggal 02 Maret 2006, dalam perkara antara Remi Mamengko sebagai Pemohon Kasasi melawan Yudi Neksen Lonteng,dkk sebagai Termohon Kasasi , bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3 ;

--

4.Foto Copy Berita Acara Eksekusi Nomor 103/Pdt.G/2001/PN.Tdo pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4 ;

5.Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor. 85 Surat Ukur No.3999 tahun 1982 atas nama Pemegang Hak Jermia Luther Tutu Surat, tanpa disertai aslinya bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.5 ;

6.Asli Berita Acara Pengembalian Batas tertanggal 5 Juni 2012 dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan oleh Julius Manderos, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.6 ;

7.Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor : 85/St-11/V/2012 dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan, tertanggal 30 Mei 2012, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.7 ;

8.Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor. 85 Surat Ukur No.3999 tahun 1982 atas nama Pemegang Hak Jermia Luther Tutu Surat, tanpa disertai aslinya bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.8 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat bukti Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi DANNI SANGKOY

- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai tanah kintal ;
- Bahwa tanah kintal tersebut terletak dijaga V Desa Ritey Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa luas tanah sengketa saksi tidak tahu namun batas-batasnya yaitu Utara dengan Danni Mamengko, Timur dengan Jeremi Tutu (Tergugat), Selatan dengan Jalan Desa, Barat dengan Wilson Lintang ;
- Bahwa setahu saksi asal usul tanah sengketa berasal dari opa saksi yaitu yaitu Markus Mamengko, kemudian diwariskan kepada anaknya bernama Nyong Walewangko, lalu Nyong Walewangko menjualnya pada saksi kemudian saksi menjual pada Danni Sangkoy lalu Danni Sangkoy menjual kembali pada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan jual beli antara Penggugat dengan Danni Sangkoy ;
- Bahwa tanah kintal yang disengketakan antara Penggugat dan tergugat sekarang dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa dahulu pada batas tanah antara tanah milik penggugat dan tanah milik Tergugat terdapat tanda batas yaitu berupa pohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saketa, namun sekarang pohon Saketa tersebut tidak ada lagi ;

- Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat hanya mengenai batas tanah ;

- Bahwa saksi tahu batas tanah sengketa apabila ditunjukkan ;

- Bahwa Tergugat sudah menguasai sebagian tanah milik Penggugat ;

- Bahwa setahu saksi pihak Tergugat sudah ada Sertifikat sedangkan Penggugat belum memiliki Sertifikat ;

- Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada bagian timur ;

- Bahwa luas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat yaitu ± 4 (empat) meter ;

- Bahwa saksi mengetahui tempat ditanamnya pohon Saketa tersebut ;

- Bahwa pohon Saketa tersebut tidak ada lagi karena telah ditebang oleh Tergugat ;

- Bahwa saksi pernah tinggal di tanah sengketa dan pada batas tanah sengketa dahulunya tidak ada bangunan namun sekarang sudah ada bangunan dapur milik Tergugat ;

- Bahwa cara Tergugat melewati batas tanah sengketa adalah Tergugat menggali dan memperlebar tanah kintal milik Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbatasan dengan Penggugat ;

- Bahwa sekarang sudah ada perbedaan pada batas tanah milik Penggugat dan Tergugat dimana tanah milik Penggugat sudah berkurang sedangkan tanah milik Tergugat sudah lebih luas ;

2. Saksi NELTJE TUTU.

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan para Tergugat bermasalah mengenai batas tanah kintal ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut terletak dijaga V Desa Ritey Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah sengketa sesuai arah mata angin namun setahu saksi tanah sengketa ada yang berbatasan dengan Penggugat, ada berbatasan dengan Tergugat, ada berbatasan dengan jalan desa dan ada berbatasan dengan Wilson Lintang ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat suda mengambil tanah kintal milik Penggugat ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi batas antara Penggugat dan Tergugat ada tanda berupa pohon jarak dan sekarang pohon jarak tersebut sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa setahu saksi tanah kintal milik Tergugat sudah memiliki Sertifikat sedangkan Penggugat belum ada Sertifikat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan tergugat pernah diurus dikantor Desa Ritey namun hasilnya saksi tidak tahu; -----
- Bahwa oleh Pemerintah desa pernah melakukan pengukuran ditanah sengketa atas permintaan Judi Neksen Lonteng namun hasil pengukuran saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa permasalahan mengenai batas tanah tersebut belum pernah diperkarakan ; -----
- Bahwa setahu saksi batas tanah yang dipermasalahkan adalah pada bagian Barat dari tanah milik Tergugat atau pada bagian Timur tanah milik Penggugat ; -----
- Bahwa setahu saksi Tergugat menduduki tanah kintal milik Penggugat tersebut sudah lama ; -----
- Bahwa sekarang tidak ada lagi tanda batas antara tanah milik Penggugat dan Tergugat ; -----

3. Saksi JUSTINUS TUTU.

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dihadapkan dipersidangan sehubungan masaalah batas tanah kintal ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah kintal sengketa tersebut terletak dijaga V Desa Ritey, Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan ; -----
- Bahwa setahu saksi batas antara tanah milik Penggugat dan Tergugat ada tanda batas berupa Pohon Jarak dan ada pohon



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linggua, namun sekarang pohon tersebut tidak ada lagi ;

- Bahwa pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1982 saksi pernah tinggal ditanah milik Penggugat yang berbatasan dengan Tergugat ;

- Bahwa selama saksi tinggal ditanah milik Penggugat tidak ada masalah ;

- Bahwa saksi sering lewat ditanah sengketa dan sekarang sudah ada perubahan ;

- Bahwa sekarang Tergugat sudah mengambil tanah milik Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Penggugat yang diambil oleh tergugat ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah masalah Penggugat dan Tergugat pernah diurus di kantor desa ;

- Bahwa saksi pernah tinggal ditanah kintal milik Penggugat sekitar ± 7 (tujuh) tahun lamanya;

- Bahwa pada waktu saksi tinggal ditanah milik Penggugat sebelumnya bangunan dapur milik Tergugat belum ada ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah bangunan dapur milik Tergugat sudah masuk pada tanah milik Penggugat ;

- Bahwa setahu saksi sekarang ada tanda batas pada tanah milik Penggugat dan Tergugat yaitu pohon Tawaang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon Tawaang tersebut tidak ada saat saksi tinggal di tanah

objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor. 85 Surat Ukur No.3999 tahun 1982 atas nama Pemegang Hak Jermia Luther Tutu Surat, tanpa disertai aslinya bermeterai cukup, diberi tanda bukti T.1 ;

2. Asli Surat Keterangan dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Prisma Dana tertanggal 10 April 2012 bertanda tangan Pemimpin PT.BPR Prisma Dana Manado Marlien Wuisan, bermeterai cukup diberi tanda T -2 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1.Saksi REMMY MAMENGKO;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah batas tanah kintal ;
- Bahwa setahu saksi tanah kintal sengketa terletak dijaga V Desa Ritey Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa batas tanah milik Penggugat adalah Utara dengan Danni Sangkoy, Timur dengan Tergugat Selatan dengan jalan dan Barat dengan Wilson Lintang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi masaaalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu dibagian Timur tanah milik Penggugat ;

- Bahwa setahu saksi batas tanah mereka adalah seperti sekarang ;

- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah memiliki Sertifikat sedangkan Penggugat belum memiliki Sertifikat ;

- Bahwa masaaalah antara Penggugat dan Tergugat pernah diurus di Desa Ritey mengenai masaaalah batas tanah kintal sengketa tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang melaporkan masaaalah batas tanah kintal tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas serta ukuran tanah kintal milik Tergugat sesuai Sertifikat ;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah kintal milik Penggugat karena saksi pernah tinggal ditanah milik Penggugat pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2011 dan saksi pernah berperkara dengan Penggugat di Pengadilan Negeri Tondano tahun 2002 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;

- Bahwa pihak yang berperkara sebelumnya hanya antara Penggugat dan saksi yang sebagai Tergugat ;



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan dalam perkara tersebut bahwa tanah kintal yang saksi duduki adalah milik Yudi Lonteng atau Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Penggugat ;

- Bahwa setahu saksi sebelum saksi keluar dari tanah milik Penggugat dahulu ada tanda batas berupa pohon jarak dan ada patok dibagian Utara, sekarang saksi tidak tahu lagi ;

- Bahwa setahu saksi patokan batas antara tanah kintal milik Penggugat dan Tergugat adalah pohon jarak ;

- Bahwa saksi keluar dari tanah tersebut karena dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Amurang tanggal 17 Maret 2011 ;

- Bahwa saat saksi tinggal ditanah milik Penggugat bangunan dapur milik Tergugat sudah ada ;

- Bahwa setahu saksi sebelum saksi keluar dari tanah milik Penggugat dahulu ada 3 (tiga) pohon jarak dan sekarang masih ada ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemerintah Desa Ritey pernah melakukan pengukuran atas tanah sengketa ;

2. Saksi WILSON ROBERT LINTANG ;

-
- Bahwa setahu saksi antara penggugat dan Tergugat ada sengketa mengenai batas tanah kintal ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu tanah kintal sengketa terletak dijaga V
Desa Ritey, Kecamatan Amurang Timur Kabupaten
Minahasa Selatan; -----
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah kintal milik
Tergugat adalah Utara dengan Jalan, Timur dengan
dahulu Jusuf Maroki sekarang dengan Janli Moroki,
Selatan dengan jalan, Barat dengan Markus Mamengko
dan Ayub Moroki ;

- Bahwa setahu saksi tanah yang menjasi masaalah antara
Penggugat dan Tergugat yaitu pada sebelah Timur dari
tanah kintal milik Penggugat atau disebelah barat tanah
kintal milik Tergugat ;

- BahwaPenggugat berkeberatan karena Tergugat sudah
mengambil sebagian tanah kintal milik Penggugat ;

- Bahwa setahu saksi tanah kintal milik Penggugat yang
telah dikuasai oleh Tergugat adalah \pm 6 (enam) meter ;

- Bahwa masaalah antara Penggugat dan Tergugat pernah
diurus dikantor desa Ritey namun hasilnya saksi tidak
tahu ; -----
- Bahwa setahu saksi yang melapor adalah Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik
Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal disebelah
barat tanah milik Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal berbatasan dengan Penggugat sudah
± 42 (empat puluh dua) tahun ;

- Bahwa batas-batas tanah milik Penggugat sebelah Utara
dengan Mirah Tutu dan Danny Sangkoy, sebelah Timur
dengan Tergugat, sebelah Selatan dengan Jalan Desa dan
Barat dengan dengan Wilson Lintang (saksi) ;

- Bahwa saksi melihat pada batas antara tanah milik
Tergugat dan Penggugat ada bangunan dapur milik
Tergugat ; -----
- Bahwa setahu saksi batas tanah antara Penggugat dan
Tergugat ada tanda pohon jarak ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah batas tanda pohon jarak
tersebut masih ada atau sudah tidak ada ;

-
- Bahwa saksi tidak tahu lagi batas tanah milik Penggugat
dan Tergugat ; -----
- Bahwa setahu saksi keadaan kintal Penggugat dan
Tergugat tidak ada perubahan ;

- Bahwa saksi sering lewat pada lokasi sengketa tersebut
namun saksi tidak lagi memperhatikan apakah ada pohon
jarak antara tanah Penggugat dan Tergugat ;



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan lokasi/Sidang lokasi pada objek sengketa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2012 dengan mengikutsertakan pihak petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan sebagai Tim Ahli, sidang lokasi tersebut dilaksanakan di Desa Ritey Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan dan sebagaimana hasil sidang lokasi termuat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kintal/pekarangan yang terletak dijaga V Desa Ritey, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan dengan batas-batas :

Utara dengan tanah kintal dari Dani Sangkoy ;

Timur dengan tanah kintal dari Jermia Tutu (Tergugat) ;

Selatan dengan Jalan Desa ;

Barat dengan kintal dari Wilson Lintang ;

Bahwa tanah tersebut berasal dari Dani Sangkoy dan Rosye Tutu yang dibeli oleh Yudi Neksen Lonteng (Penggugat) sesuai Surat Jual beli pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

08

Oktober

2000

;

- Bahwa pada masa persoalan tanah kintal/pekarangan menjadi sengketa dengan masuknya Remi Mamengko ditanah sengketa, oleh Pengadilan Negeri Tondano dengan nomor perkara 103/Pdt.G/2001/PN.Tdo tanggal 26 Juni 2001 sampai ke Mahkamah Agung dengan putusan No.3450 K/Pdt/2003 pada tanggal 14 Juni 2005 hasilnya menyatakan pemilik yang sah adalah Yudi Neksen Lonteng dan kemudian dieksekusi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 ;

- Bahwa sejak permasalahan di Pengadilan hingga Eksekusi Tergugat secara melawan hukum telah masuk dan menguasai sebagian tanah kintal/pekarangan yang berbatasan dengan Tergugat dengan ukuran 4 (empat) meter dibagian Utara dan 0,5 (nol koma lima) meter disebelah Selatan, sampai saat ini, sedangkan Tergugat sudah memiliki Sertifikat atas tanah/halaman milik tergugat, dan Tergugat telah menggali dan meratakan tanah menjadi rata dengan kintal milik Tergugat serta mendirikan bangunan dapur dari bambu pada tanah kintal pekarangan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tanah kintal/pekarangan tersebut yang membeli adalah Yes Lonteng bukan dibeli oleh Yudi Neksen Lonteng ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat menguasai dan menduduki sebagian tanah milik

Penggugat sejak ditangani oleh Pengadilan sampai masa Eksekusi, karena tanah pekarangan tersebut adalah milik Tergugat karena telah disahkan oleh pertanahan sesuai batas patok tanah kintal/pekarangan tersebut sesuai Sertifikat Hak Milik tanah kintal/pekarangan Tergugat dibuat oleh Kantor Agraria di Minahasa pada tanggal 31-7-1982 ;

Menimbang , bahwa karena gugatan Penggugat dibantah maka Penggugat dibebani pembuktian atas kebenaran dalil-dalil gugatannya, sebagaimana diatur dalam pasal 283 RBg, 163 HIR atau pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (Feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 serta 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah/ janji dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.2 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti kedua belah pihak Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan atas jawab menjawab kedua belah pihak serta dari keterangan saksi - saksi terungkap fakta yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak berperkara yaitu :



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor : 85 tahun 1982 atas nama Jermia Luther Tutu dengan luas 626 m2 sesuai Surat Ukur tanggal 31 Juli 1997 nomor : 3999/1982 sebagaimana bukti Penggugat bertanda P.5,P.8 dan bukti Tergugat bertanda T.1 yang kesemuanya walaupun tanpa disertai aslinya sesuai bukti T.2 menerangkan Sertifikat No.85 atas nama Jermia Luther Tutu sedang dijaminkan diBank Prisma Dana, selain itu bukti Sertifikat Tergugat telah diakui oleh kedua belah pihak ; -----
- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penguasaan Tergugat atas sebagian tanah kintal/pekarangan pada bagian sebelah Timur dari tanah Penggugat yang tepat berbatasan dengan Tergugat dengan ukuran 4 (empat) meter dibagian Utara dan 0,5 meter disebelah Selatan ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tanah milik Penggugat dibeli oleh Penggugat pada Danni Sangkoy dan Rosye Tutu telah dibantah Tergugat dengan menyatakan dalam jawabannya bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Yes Lonteng dan bukanlah Penggugat Yudi Lonteng ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan “Siapakah pembeli tanah pekarangan yang awalnya berasal dari Danni Sangkoy dan Rosye Tutu ? ; -----

Menimbang, bahwa pada Bukti Penggugat bertanda P.1 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara No.103/pdt.G/2001/PN.Tdo dalam perkara antara Yudi Neksen Lonteng sebagai Penggugat lawan Remi Mamengko sebagai Tergugat, pada amar putusan dalam pokok perkara point ke-2, halaman 15 menyatakan bahwa jual beli tanah kintal/ pekarangan sengketa antara Penggugat sebagai pembeli dengan Danni Sangkoy dan Rosye Tutu sebagai Penjual yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2000 dihadapan pemerintah desa adalah sah dan



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, Bahwa terhadap Putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado No.236/Pdt/2002/PT.Mdo (Bukti P.2), dan atas permohonan Kasasi oleh Remi Mamengko telah ditolak oleh Mahkamah Agung sesuai Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3450K/Pdt/2003 (Bukti P.3) dan terhadap Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga telah dilaksanakan Eksekusi pada tanggal 16 Maret 2011 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amurang sesuai bukti P.4, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat (Yudi Neksen Lonteng) sebagai pembeli tanah pekarangan yang berasal dari Dany Sangkoy dan Rosye Tutu telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sedangkan bukti Tergugat tidak dapat membantah atas dalil gugatan penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa sejak tanah kintal ditangani oleh Pengadilan hingga masa eksekusi Tergugat masuk dan menguasai serta mengambil sebagian tanah milik Penggugat atas dalil gugatan tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa Eksekusi pada tanggal 16 Maret 2011 tidak menyangkut tanah kintal pekarangan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat pernah diperkarakan atau termasuk dalam perkara sebelumnya di

Pengadilan	Negeri	Tondano	?
------------	--------	---------	---

Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat bertanda P.1, Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 103/Pdt.G/2001 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado (bukti P.2) jo Putusan Mahkamah Agung (bukti P.3) dan Berita Acara Eksekusi (bukti P.4) perkara tersebut para pihaknya adalah antara Yudi Neksen Lonteng sebagai Penggugat (Penggugat dalam perkara in casu) melawan Remi Mamengko sebagai



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, bahwa dalam perkara tersebut tidak terdapat pihak Jermia Tutu (Tergugat in casu) sebagai pihak yang digugat atau yang menggugat karena penguasaan pihak Jermia Tutu terhadap objek sengketa saat ini, bahwa dengan demikian penguasaan tergugat atas tanah objek sengketa in casu tidak termasuk dalam perkara sebelumnya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil pokok gugatan Penggugat menyatakan Tergugat masuk dan menguasai serta mengambil sebagian tanah kintal/Pekarangan milik Penggugat pada bagian sebelah Timur tanah dari Penggugat tepatnya berbatasan dengan tanah Tergugat seluas 4 (empat) meter dibagian Utara dan 0,5 (nol koma lima) meter disebelah selatan, untuk itu Majelis hakim akan mempertimbangkan “ apakah benar Tergugat telah menduduki sebagian tanah milik Penggugat tepatnya tanah pada sebelah Timur yang berbatasan dengan tanah Tergugat “?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Danni Sangkoy, Neltje Tutu dan Justinus Tutu serta saksi Tergugat Remi Mamengko dan Wilson Robert Lintang menerangkan batas antara tanah milik Penggugat dan Tergugat terdapat tanda pohon jarak namun pohon jarak tersebut sudah tidak ada lagi, bahwa kedua belah pihak menyatakan luas tanah milik Tergugat yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Tergugat (bukti P.5,P.9 dan T.1) merupakan ukuran tanah milik Tergugat , bahwa untuk mengetahui letak objek sengketa Majelis hakim telah mengadakan sidang lokasi dimana objek sengketa terletak pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2012 yakni di Desa Ritey jaga V Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, bahwa untuk mengetahui apakah Tergugat telah menguasai luas tanah melebihi Sertifikat milik Tergugat sehingga telah masuk pada tanah milik Penggugat, Majelis hakim dalam pelaksanaan sidang lokasi tersebut telah mengundang Tim ahli (sesuai pasal 181 Rbg ayat 1 dan 2) dari Kantor Pertanahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- **Selatan kelebihan 0.60 (nol koma enam puluh) meter ;**

- **Selatan ke Utara** **kelebihan 19 (sembilan belas) meter ;**

- **Utara** **kelebihan 4,30 (empat koma tiga puluh) meter ;**

Menimbang, bahwa hasil sidang lokasi tersebut sebagaimana bersesuaian dengan Berita Acara Persidangan sidang lokasi dimana dari hasil pengukuran tim ahli pada bagian sebelah Barat tanah dari Tergugat atau sebelah Timur tanah dari Penggugat, Pihak Tergugat telah menguasai tanah dengan luas 61 M² (enam puluh satu meter persegi) melebihi luas tanah yang terdapat dalam Sertifikat milik Tergugat akibatnya penguasaan Tanah tersebut oleh Tergugat telah masuk pada tanah milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah masuk pada tanah milik Penggugat telah terbukti dipersidangan dan bukti pihak Tergugat tidak dapat membantah atas fakta dipersidangan tersebut ;



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah dapat dibuktikan dalil gugatan Penggugat atas tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana tuntutan dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ukuran yang tercantum dalam Sertifikat milik Tergugat adalah sah secara hukum karena dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, untuk itu petitum angka 2 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan pihak Tergugat telah menguasai tanah melebihi ukuran luas tanah yang tercantum dalam Sertifikat milik Tergugat sehingga Tergugat telah masuk pada sebagian tanah milik Penggugat sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, untuk itu Petitum angka 3,4 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tersebut diatas terhadap penguasaan Tergugat atas tanah sengketa yang merupakan milik Penggugat merupakan tindakan tanpa hak dan melawan hukum oleh karena itu Tergugat haruslah dihukum untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan objek sengketa pada Penggugat untuk dipakai dengan bebas dan aman, demikian petitum gugatan angka 5 patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang meminta agar Tergugat membayar Dwangsom atau uang paksa berdasarkan Jurisprudensi nomor : 1346K/Pdt/ 1991 dengan kaidah hukum bahwa putusan atau amar mengenai dwangsom atau uang paksa harus ditiadakan oleh pelaksanaan eksekusi yang dapat dilaksanakan secara eksekusi riil, dengan demikian dwangsom tidak dapat dijatuhkan bersamaan dengan



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sejumlah uang, karena dalam penyerahan sejumlah uang dapat dilakukan dengan eksekusi riil atau sita jaminan, dengan demikian terhadap petitum angka 6 haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dikabulkan sebagian maka sangatlah beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan serta Peraturan yang berkaitan dengan putusan ini ; -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa ukuran pada Sertifikat hak atas tanah milik dari Tergugat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum ; -----
3. Menyatakan menurut hukum sebagian tanah kintal/pekarangan yang diduduki oleh Tergugat diluar ukuran Sertifikat tanah dari Tergugat adalah milik sah dari Penggugat ; -----
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa Tergugat menguasai dan menduduki tanah kintal/pekarangan sengketa milik Penggugat tanpa izin/sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ; -----



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari tanah kintal/pekarangan tanah sengketa agar segera keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah/kintal pekarangan tersebut kepada Penggugat untuk dipakai/ dikuasai dengan bebas dan aman ; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.011.000.- (satu juta sebelas ribu rupiah) ;-----

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 oleh kami ERNI LILY GUMOLILI,SH selaku Hakim Ketua Majelis, HERDIYANTO SUTANTYO, SH dan MUHAMMAD SYAWALUDIN, SH masing- masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu WILSON REI Panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

HERDIYANTO SUTANTYO, SH
GUMOLILI,SH.

ERNI LILY

MUHAMMAD SYAWALUDIN, SH

Panitera Pengganti

WILSON REI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)